

**PAJAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)**

Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: husnulfatarib@yahoo.com ,

Abstract

In most countries, taxes are one of the main divisions in supporting the success of national development so that they become collections which have logical consequences in living in a society, nation and state as a reflection of justice for welfare. The tax is charged to every citizen who has the obligation to pay taxes. In Islamic teachings there is a group of people who are obliged to issue a small portion of the treasure as zakat. Taxes are basically used to finance activities in the construction sector and sector. The tax term in Islamic law which is the source of an unknown state of opinion. Therefore, the scholars differed on the status of tax law in terms of the concept of Islamic law.

Keywords: *tax, Islamic law, the concept of tax*

Abstrak

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunann. Istilah pajak dalam hukum islam yang menjadi sumber pendapat negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum islam.

Kata kunci : *Pajak, Hukum Islam, Konsep Pajak*

Pendahuluan

Pajak merupakan hal penting bagi setiap warga negara karena merupakan pendapatan utama bagi negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara

disamping adanya pendapatan dibidang yang lain. Selain berpengaruh terhadap kas negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh tokoh dari mazhab maliki.

Menurut (Daud Rasyid, 2007) pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namn bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam syariat islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak.

Pembahasan

Pemahaman Tentang Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain lain.(Munawwiw, 2002).

Dalam al-qur'an dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah *dharribah* yang dapat berarti beban. Dharibah dalam isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.

Dalam al-qur'an (bahasa arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS AL-TAUBAH [9]:29

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Pengertian pajak dalam istilah bahasa arab dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks atau juga Adh-dharibah yang artinya "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak". Selain itu ditemukan istilah lain sejenis seperti al-kharaj, yang biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam konteks sejarah islam *kharaj* dikebal sebagai sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditlakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari apakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk keentingan umum.

Sedangkan pajak dalam undang-undang perpajakan adalah seperti dikatakan oleh Andria ini dalam Buku Yulies Tiena Masriani bahwa pajak adalah iuran kepada negara, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintah.¹

Pajak merupakan sebuah tuntutan karena umat islam dianjurkan untuk menunaikan infak dan sedekah. Pajak wajib ditunaikan selama untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya

¹ Siti Zulaika, *Istinbath Jurnal Hukum* Vol. 09, No. 1 (Mei 2012): Hlm.10-11.

universil. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Selain bertujuan bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.²

Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak

Para ulama sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan mengenai sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai belanjanya,

misalnya Al-Mawardi (2006, 227) telah menjelaskan bahwa sumber pendapatan pemerintah dapat berasal dari *ghonimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta yang didapatkan oleh pemerintah dari negara non-muslim tanpa perang), *kharaj* (pajak atas tanah), *ushur* (bea masuk), dan zakat. Akan tetapi, saat ini jenis pendapatan

ghonimah serta *fai* sudah tidak mungkin lagi didapatkan oleh suatu negara, sehingga menurut Chapra (2001, 335) pada zaman ini pemerintah dapat membuat jenis pajak

baru yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian para ulama juga telah berselisih pendapat mengenai bolehnya pemerintah memungut pajak lain selain zakat. Sebagian dari mereka membolehkan pemerintah memungut pajak, ini adalah pendapat Al-Qardhawi (2011, 966), Chapra (2001, 335), Ibnu Taimiyah dalam Islahi (1997, 254), Al-Ghazali dalam Al-Qardhawi(2011,1077), An-Nawawi dalam Al-Qardhawi (2011, 1076), dan ulama-ulama lainnya.Sedangkan ulama yang melarang pemerintah memungut pajak kepada rakyatnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Al-Hanbali (1993, 157), kemudian Al-Baghawi (1983, 61) serta

² Muhammad Turmudi, *Jurnal Al-'Adi* Vol. 8 no. 1, (Januari 2015): Hlm. 130.

Asy-Syaukani (2009,279). Akan tetapi menurut Chapra (2001,337), adanya pendapat yang melarang pemerintah memungut pajak disebabkan karena pemerintah yang ada pada zaman ulama tersebut sewenang-wenang dalam memungut pajak, sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan sedangkan pemerintah hidup dalam kekayaan yang berlimpah. Adapun Al-Qardhawi (2011, 1079) menjelaskan bahwa pemerintah boleh melakukan pemungutan zakat dengan syarat empat hal berikut terpenuhi:

1. Pemerintah benar-benar sedang membutuhkan uang dan sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
2. Pembagian beban pajak yang adil diantara masyarakat,
3. Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu,
4. Pajak harus dipungut dengan kesepakatan para ahli ekonomi dan ulama.³

Pendapat Ulama Tentang Pajak

Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat? Menjawab pertanyaan ini, timbul perbedaan pendapat dikalangan fukaha (ahli hukum islam). Sebagian berpendapat mengatakan ada dan sebagiannya tidak.

- 1) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh:
 - a. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa:
Semua khulafah ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi pokok mereka sehari hari. Abu yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
 - b. Ibnu khaldun dalam kitabnya muqaddimah
Dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutipn sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi.

³ Muhammad Rheza Ramadhan, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017): Hlm.90.

Oleh karena itu sebarkanlah pajak kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya dimasyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualika kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. (Umar Chapra,2002)

2) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram:

a. Zallum berpendapat: (Abdul Qadim Zallum, Tth)

Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara perkara yang harus disubsidi. Kadang kala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti *fa'i*, *jizyah*, *hkaraj*, *'ushr*, dan *khumus* tidak menandai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasalalu, yaitu masa rasulullah, masa khulafa ar-rasyidin, masa muawiyah, masa abasiyah, sampai masa ustmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal. Baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.

b. Maliki Berpedapat (Abdul Almalukum,2002)

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara dipaksa dan kekuasaann semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah.⁴

Prinsip keadilan antara Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi

beban keuangan dalam zakat itu dapat menyelamatkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembebanan. Keadilan zakat yang hakiki menghendaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu saat zakat akn mampu melestarikan kemampuan beban dan situasi kehidupan masyarakat.

Kaidah-kaidah keadilan pajak mencakup semua orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak menghindari pajak. Keadilan pajak menghendaki seseorang tidak lari dari membayar pajak dan tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah

⁴ Maman Surahman Dan Fadilah Illahi, *Jurnal Amwaluna* Vol. 01 No. 02, (Juli 2017): Hlm.170-172.

ditentukan dalam perpajakan serta tidak membebani masyarakat. Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi 4 prinsip, yaitu;

Pertama adalah prinsip keadilan, yang meliputi: Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak, artinya Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama. Dalam pajak terdapat asas kesamaan, yaitu bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Dalam asas kesamaan *equality* (asas persamaan) tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Juga Membebaskan harta (zakat dan pajak) yang kurang nisab atau batas yang telah ditentukan.

Untuk tercapainya suatu keadilan, Islam dalam kewajiban zakat membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan akan mudah bagi jiwa dan tidak berat bagi tabiat manusia. Begitu pula dengan asas perpajakan yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah *basic need*.

1. Larangan berzakat dan pajak dua kali

Keadilan pajak keuangan Islam menetapkan prinsip penyatuan aplikasi zakat dan tidak ada zakat ganda untuk mencegah pemaksaan bagi pemilik harta, adanya unsur kedzaliman, penghalang harta, dan pemeliharaan kemampuan beban harta. Di antara pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW.

2. Besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan

Semakin mudah memperoleh semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.

3. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat

Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipngut dari pendapatan bersih. Keadilan pajak mempertimbangkan beban kemampuan pembayar pajak, sebab pajak

ditentukan tidak berdasarkan nisab, sedangkan zakat diambil karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya.

4. Keadilan dalam praktek pajak dan zakat.

Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka. Seperti Hadits: "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah" (Hadits Sahahih)

Kedua adalah prinsip kepastian. Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Apabila subjek pajak telah biasa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam persoalannya.

Stabilnya pergaulan hidup dan hubungan manusia akan mendorong ke arah berkembangnya kemajuan ekonomi. Keadaannya dapat disamakan dengan pajak. Banyaknya perubahan mengenai aturan-aturan perpajakan tidak diragukan lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan di kalangan masyarakat.³⁶ Kaedah kepastian dalam zakat terlihat karena Allah SWT telah mewajibkan dalam kitabNya dan telah menentukan kadarnya melalui rasulNya.

Prinsip ketiga adalah prinsip kelayakan. Pajak seharusnya dilakukan ketika wajib pajak itu dalam keadaan senang.³⁷ Misalnya: pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka

memperoleh uang yaitu pada saat panen. Prinsip ini menekankan untuk menjaga perasaan wajib pajak, dan berlaku sopan terhadap mereka. Hal ini untuk menarik simpatik sehingga mereka dengan sukarela akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena perlakuan yang kurang baik.

Dalam memungut zakat tidak diperbolehkan memungut harta yang terbaik tapi diperintahkan untuk memungut harta yang pertengahan. Pada prinsip ini menghendaki perolehan zakat untuk melestarikan harta dari *muzakki*, untuk itu tidak boleh mengambil harta yang terbaik juga tidak boleh mengambil harta yang terjelek, tetapi harta yang dikeluarkan adalah harta yang tengah-tengah.

Prinsip keempat dalam prinsip keadilan antara pajak dan zakat adalah prinsip ekonomis. Maksud prinsip ekonomis pajak adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, serta biaya transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat kantor penyetoran pajak dan harus bersifat ekonomis. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil yang akan diterima.⁵

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*budgeir*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
- 2) Fungsi pengatur (*regulerent*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Karakteristik Pajak

Karakteristik pajak dapat dibedakan sebagai berikut;

1. Pajak merupakan iuran/kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara
2. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat
3. Perpindahan/penyerahan iuran bersifat wajib dan dapat dipaksakan
4. Perpindahan tersebut berdasarkan UU atau peraturan yang berlaku
5. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun daerah
6. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah
7. Pajak dapat berfungsi sebagai anggaran (*budget*) dan fungsi mengatur⁶

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut;

1. Pemungutan pajak harus adil (*syarat keadilan*), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara

⁵ Dina yustisi yurista, Vol. 1, (Oktober 2017): Hlm.51-55.

⁶ Iwan Shidarta, (Bandung: STIE Pasundan, 2015), Hlm.1.

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (syarat yuridis), diindonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi budgeir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam mememnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

Pengelompokan Pajak

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; pajak pertambahan nilai.
- 2) Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak pertamabahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.
- 3) Menurut pemungutan dan pengelolanya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh; pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh; pajak daerah kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran dsb.⁷

Hak hak wajib pajak, diantaranya adalah:

1. Hak membetulkan sendiri surat pemberitahuan (SPT) terhadap kekeliruan yang telah dibuat, sebagaimana diatur oleh pasal 8 UUKUP 1948.
2. Hak memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang atau badan yang tidak dapat menyelesaikan laporan keuangantahunan atau neraca perusahaan dalam 3 bulan, apabila benar benar mengalami kesulitan atau alasan teknis lainnya.
3. Hak memperoleh kembali (restitusi) kelebihan pembayaran pajak (pasal 11 jo pasal 17 ayat (1) a UUKUP 1948)
4. Hak mengajukan keberatan kepada dirjen pajak atas suatu surat pemberitahuan, surat keterangan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan kelebihan dan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan per-pajakan.
5. Hak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak (majelis pertimbangan pajak/MPP) atas keputusan yang ditetapkan oleh dirjen pajak (pasal 25 dan 26 UU.KUP 1948)
6. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan atau mengungkapkan kerahasiaan yang menyangkut masalah perpajakan wajib pajak

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, meliputi:

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri

Kepada setiap wajib pajak ada keharusan mendaftarkan diri ke dirjen pajak, melalui kantor pelayanan pajak (KPP) dalam wilayah di mana wajib tinggal

⁷ Isroah, (Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.), Hlm.8-10.

- 2) Kewajiban mengambil, mengisi dan menyampaikan (SPT)
Ketentuannya sebelum disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat, wajib pajak ada keharusan untuk mendatangi SPT tersebut.
- 3) Kewajiban mengisi dan menyampaikan spt dengan benar.
Selain kewajiban seperti tersebut diatas, kepada wajib pajak juga diharuskan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- 4) Kewajiban menyetor pajak di kas negara.
Pasal 10 ayat (1)UU.KUP 1948 mewajibkan kepada wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau ditempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dalam hal ini selain kantor kas negara, tempat pembayaran/penyetorannya adalah di kantor pos dan giro serta bank bank pemerintah yang ditunjuk oleh kepala kantor kas negara (keputusan menteri keuangan No. 948/KMK.O4/1983)
- 5) Kewajiban membuat pembukuan dan/ pencatatan.
Kewajiban demikian melekat pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di indonesia
- 6) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
Dalam rangka pemeriksaan pajak dari petugas pajak berdasar pasal 29 ayat (3) UU.KUP 1948 wajib pajak ada kewajiban:
 - a. Memperlihatkan dan memijamkan pembukuan dan pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak;
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Adanya keterangan yang diperlukan⁸

Azas Pemungutan Pajak

Ada tiga azas pemungutan pajak yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan.

- 1) Azas Domisili (azas tempat tinggal) Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

⁸ Bambang Wahyono, (Jakarta: (SINAR GRAFIKA)., t.t.), Hlm.6-7.

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

- 2) Azas Sumber Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Azas Kebangsaan Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.⁹

Selanjutnya, sejak UU Nomor 6 Tahun 1983 berlaku sebagai undang undang pajak nasional, asas asas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah seperti dibawah ini.

1. Kesederhanaan (*simplification of law*) bhawa undang undang tentang perpajakan agar disusun sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti isi maupun susunan kata katanya.
2. Kegotong royongan nasional bahwa warga masyarakat harus berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan.
3. Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan keoda wajib pajak sendiri, pemberian kepercayaan diharapkan agar warga sadar akan kewajiban kenegaraan karena negara sudah memberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajaknya sendiri. Kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat disebut *self assessment*.
4. Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Kepastian dan jaminan hukum bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus dihormati adanya asas kebenaran da asas praduga tak bersalah. Artinya, wajib pajak belum dinyatakan bersalah apabila belum ada bukti nyata.

Sistem Perpajakan Menurut Islam

Sistem perpajakan menurut islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan rasulullah samapai dengan pemerintahan khulafarussyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat seberhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budjet*). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.

⁹ Isroah, Hlm. 12.

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman rasulullah, pada masa pemerintahannya, rasulullah, menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.

Pada masa khalifah Umar, menginstruksikan gubernur agar menarik zakat dari suatu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan bait al-mal meningkat secara substansial, kharaj dan sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan menyewa.¹⁰

Jenis-Jenis Sistem Perpajakan Dalam Islam

1. Jizyah (pajak kepala)

Dalam terminologi keuangan Islam istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim (ahl-dzimah) yang ada dinegara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Jizyah dikenakan atas diri mereka bukan atas harta mereka. Jizyah sebagai pihak individu (kepala) diambil dari pria yang mampu membayarnya. Jizyah disyaratkan dalam surat at-Tawbah ayat 29: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”* (QS. At-Tawbah: 29).

2. Kharaj (Pajak Tanah)

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.

3. ‘Ushr (Pajak Perdagangan Atau Bea Cukai)

Dilansir ahli fiqih, ‘ushr (sepersepuluh) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh dari lahan

¹⁰ Eka Sriwahyuni, Peranan dan fungsi pajak menurut Islam, hal. 2

pertanian yang diambil pedagang pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan. Jadi kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai pada saat ini. Sistem perpajakan indonesia menurut islam secara struktural pemerintahan indonesia bukanlah yang seutuhnya negara islam tetapi indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa, selain itu indonesia adalah negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam aliran agama.¹¹

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat sebagai berikut ;

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinew, hanya boleh dipungut ketika dibaitu mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak yang dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Untuk konteks indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral (Ditjen) pajak untuk tidak terbelah dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di indonesia telah terbit, yaitu peraturan pemerintahan (pp) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk pajak penghasilan (pph) atas bidang usaha berbasis syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang didapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP.¹²

Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian fisabilillah dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak.

¹¹ Fitri Kurniawati, Vol. 5 No, 1, (Juni 2009): Hlm.27-28.

¹² Ridwansyah, t.t., Hlm.9.

Negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan.¹³

Kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹⁵ (QS. An-Nisa>': 59).

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para U>lil Amri di antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya.

Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh Baytul Mal (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap

¹³ Santoso brotodihardjo, (Bandung: PT refika aditama, 2003), Hlm.3-4.

individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.

Kesimpulan

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain lain. (Munawwiw, 2002).

Dalam al-qur'an dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah *dharribah* yang dapat berarti beban. Dharibah dalam isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Sistem perpajakan menurut islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan rasulullah samapai dengan pemerintahan khulafarussyyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (balance budjet). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.

Daftar pustaka

- Siti Zulaika, *Zakat Dan Pajak Dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial*, Dalam Istinbath Jurnal Hukum Vol. 09, No. 1, Mei 2012;
- Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam Jurnal Al-'Adi Vol. 8 no. 1, Januari 2015;
- Maman Surahman Dan Fadilah Illahi, *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam Dalam Jurnal Amwaluna*, Vol. 01 No. 02, Juli 2017;
- Iwan Shidarta, *PERPAJAKAN-iwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015*.
- Isroah, *Perpajakan- Universitas Negeri Yogya*;
- Bambang Wahyono, *pemeriksaan dan peradilan dibidang perpajakan*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA);
- Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasis Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Vol. 5 No, 1, Juni 2009;
- Ridwansyah, *Aplikasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap Pp No. 25 Tahun 2009)*;
- Santoso brotodihardjo, *pengantar ilmu hukum pajak*,(Bandung: PT refika aditama 2003).
- Muhammad Rheza Ramadhan, *integrasi pajak dan zakat diindonesia*, Vol. 8 No. 1, januari-juni 2017;
- Dina yustisi yurista, *Prinsip Keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut qardhawi*, Vol. 1, oktober 2017.